



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)  
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Semarang, 05 Mei 2025

Nomor : 100.3/553/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1  
Hal : Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi  
Terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah  
sektor perizinan dan pemanfaatan ruang di  
wilayah pesisir

Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang  
Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan  
di  
SEMARANG

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 97 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah sektor perizinan dan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir, dengan hasil sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah sektor perizinan dan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir yang telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi yaitu:
  - a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan Dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil; dan
  - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam.
2. Berdasarkan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi (sebagaimana terlampir) dapat disimpulkan bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengalami disharmoni pengaturan dengan:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
  - d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
  - e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
  - f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan;
  - g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;
  - h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;
  - i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.
3. Sehubungan dengan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi tersebut, agar Saudara melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Mengusulkan pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan Dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam.
  - b. Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 134 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, maka perlu mengusulkan Rancangan Peraturan Gubernur baru yang mengatur Pemanfaatan Ruang Di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam.

- c. Peraturan Gubernur baru tentang Pemanfaatan Ruang Di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam sekaligus memuat pencabutan kedua Peraturan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- d. Dalam melakukan langkah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, Saudara berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi terkait lainnya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk ditindaklanjuti.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah



**LAPORAN**  
**ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PRODUK HUKUM DAERAH**

- 1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil**
- 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam**

**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN 2025**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Wilayah pesisir merupakan salah satu tonggak kehidupan perekonomian bagi masyarakat di Jawa Tengah. Hampir sebagian daerah di Provinsi Jawa Tengah di karuniai dengan wilayah pesisir yang didalamnya kaya akan sumber daya alam sebagai penunjang kebutuhan hidup dan ekonomi yang dimanfaatkan salah satunya untuk kebutugan berusaha. Oleh karen itu dalam menjaga kelestarian wilayah pesisir perlu adanya pengaturan pemanfaatan ruang pesisir antara lain dengan adanya perizinan bagi Setiap orang yang hendak melaksanakan kegiatan usaha atau kegiatan pemanfaatan lainnya di wilayah pesisir dari Pemerintah. Sesuai ketentuan Lampiran I huruf Y UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pengelolaan ruang laut sampai dengan batas dibawah 12 mil kecuali minyak dan gas bumi serta penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan Dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur tersebut dalah sebagai pedoman mengenai tata cara pemberian izin lokasi perairan serta izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut sehingga secara geografis rentan mengalami perubahan baik karena abrasi, akresi maupun peristiwa alam lainnya. Potensi perubahan geografis pada wilayah pesisir tentu dapat berdampak pada izin pengelolaan atau izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan, sehingga dalam rangka kepastian hukum keberlangsungan pemanfaatan ruang laut pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam. Peraturan Gubernur ini disusun sebagai amanat dari Pasal 139 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

Kebijakan pengaturan di tingkat pusat khususnya mengenai penataan ruang beserta perizinannya mengalami perkembangan dengan ditetapkannya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Hal ini berdampak pada regulasi di tingkat daerah yang perlu dilakukan penyesuaian, sehingga pada tanggal 17 Oktober 2024 telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 yang substansinya mengintegrasikan pengaturan tata ruang darat dengan tata ruang laut. Peraturan Daerah ini juga mencabut dan menyatakan tidak berlaku pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 beserta perubahannya dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut mengingat dasar pembentukan dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan Dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka kedua Peraturan Gubernur tersebut berpotensi mengalami disharmoni dengan perkembangan peraturan dan perlu dilakukan Analisis dan Evaluasi Hukum sebagai wujud upaya penataan dan perbaikan regulasi di Jawa Tengah.

## **B. Permasalahan**

1. Bagaimana Politik Hukum penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam?
2. Apa saja yang menjadi isu krusial Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan

Pemanfaatan Ruang Di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam?

3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam?

### **C. Tujuan**

1. Menjelaskan Politik Hukum Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam.
2. Merumuskan isu krusial Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam.
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam.

### **D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi**

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka ruang lingkup analisis dan evaluasi yang dilakukan adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang yang disebabkan adanya dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan tingkat Pusat.

## E. Metode Evaluasi

Dalam melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah dimaksud, dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang didasarkan pada Pedoman Analisis dan evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019.

Terdapat beberapa Dimensi sebagai alat yang digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

### 1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

### 2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### 3. Dimensi disharmoni pengaturan

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu aturan antara lain (1) bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya; (2) perbedaan antara pusat dan daerah; (3) benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

### 4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

### 5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

6. Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Dimensi yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Politik Hukum**

##### **1. Penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil**

Dalam rangka memberikan arahan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 (RZWP-3-K).

Untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebelum kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ditetapkan Peraturan Daerah RZWP-3-K, maka perlu diatur terkait dengan Pemberian Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil oleh Gubernur sampai dengan batas 12 mil laut dari garis pantai kecuali yang menjadi kewenangan Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah RZWP-3-K disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi Perairan Pesisir. Izin Lokasi Perairan Pesisir ini diberikan berdasarkan RZWP-3-K yang berlaku dan menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan Perairan Pesisir

Dalam rangka memberikan pedoman dalam pemberian Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan mengenai syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan dan berakhirnya Izin dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 63 Peraturan Daerah RZWP-3-K dibentuk Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun

2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 memuat syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan dan berakhirnya:

- a. izin lokasi perairan;
- b. izin pengelolaan perairan;
- c. fasilitasi izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan bagi masyarakat lokal;
- d. izin pelaksanaan reklamasi;
- e. penetapan lokasi.

Selain itu dalam rangka memberikan pertimbangan teknis atas rekomendasi teknis perizinan juga diatur terkait dengan pembentukan tim teknis yang ditetapkan oleh Gubernur dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 523.33/54 Tahun 2020. Selain itu diatur pula pelaporan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pengaduan Perizinan serta sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin serta pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Izin.

## **2. Penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 139 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, dibentuk Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam.

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengaturan pengelolaan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir yang mengalami perubahan bentang alam dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan lingkungan di wilayah pesisir yang mengalami perubahan bentang alam. Dalam Peraturan

Gubernur Nomor 36 Tahun 2020, diatur mengenai arahan umum dan arahan teknis yang dijadikan sebagai dasar dalam pemanfaatan ruang di wilayah pesisir yang mengalami perubahan bentang alam. Arahan Umum meliputi garis pantai yang menjadi dasar wilayah darat dan laut, kawasan yang terkena abrasi tetapi merupakan wilayah darat menurut garis pantai dan kawasan yang terkena akresi tetapi merupakan wilayah laut menurut garis pantai. Sedangkan arahan teknis yang merupakan ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan di wilayah pesisir yang mengalami perubahan bentang alam meliputi dinamika pasang surut, geologi, jenis dan kepekaan tanah, dampak lingkungan hidup dan ancaman bencana.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020, diatur pula Penyelesaian masalah pengaturan pengelolaan pemanfaatan ruang di kawasan pesisir yang mengalami perubahan bentang alam akibat adanya abrasi dan/atau akresi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan melalui koordinasi yang dilakukan antar perangkat daerah Provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi tata ruang, membidangi lingkungan, membidangi urusan terkait atau melalui TKPRD.

## **B. Isu Krusial**

### **1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil**

Dalam rangka memberikan pedoman dalam pemberian Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan mengenai syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan dan berakhirnya Izin yang bertujuan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebelum kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah RZWP-3-K, maka dibentuk Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 memuat syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan dan berakhirnya:

- a. izin lokasi perairan;
- b. izin pengelolaan perairan;
- c. fasilitasi izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan bagi masyarakat lokal;
- d. izin pelaksanaan reklamasi;
- e. penetapan lokasi.

Dalam memberikan pertimbangan teknis atas rekomendasi teknis perizinan diatur pula terkait dengan pembentukan tim teknis yang ditetapkan oleh Gubernur dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 523.33/54 Tahun 2020.

Dengan adanya pelaksanaan kebijakan Cipta Kerja, khususnya di bidang penataan ruang, Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 13 disebutkan bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi mencakup pula muatan pengaturan Perairan Pesisir. Menindaklanjuti ketentuan dimaksud, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, yang mengatur pengintegrasian kebijakan penataan ruang pada matra darat dan matra laut dalam 1 (satu) Perda yang sekaligus mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 (RZWP-3-K).

Selain perubahan kebijakan penataan ruang untuk mendukung Cipta Kerja, dalam rangka perizinan berusaha diterbitkan pula PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengatur bahwa Perizinan Berusaha harus memperoleh kesesuaian tata ruang sebagai Persyaratan dasar Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha. Penataan ruang termasuk ruang laut menjadi persyaratan dasar kegiatan usaha. Perizinan Berusaha yang memanfaatkan ruang laut wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). KKPRL antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan RTR dan/atau RZ dan

merupakan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau penerbitan perizinan nonberusaha yang mana berdasarkan kewenangan penerbitan dan pencabutan Persetujuan atau Konfirmasi KKPRL menjadi kewenangan Menteri. Pengaturan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021.

Dengan adanya kebijakan KKPRL ini dan Perizinan Berusaha sektor kelautan dan perikanan yang antara lain terdapat perizinan berusaha sub sektor pengelolaan ruang laut, berakibat pada pengaturan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 berpotensi mengalami disharmoni karena adanya 2 pengaturan mengenai mengenai hal yang sama pada dua atau lebih peraturan yang berbeda hirarki yaitu PP Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Selain itu pengaturan terkait dengan norma standar dan prosedur pemberian izin pengelolaan perairan dan izin pelaksanaan reklamasi juga mengalami disharmoni dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di sektor perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam PP 5 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi sehingga Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 perlu dilakukan analisis dan evaluasi.

## **2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam**

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 139 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, dibentuk Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020, diatur mengenai arahan umum dan arahan teknis yang dijadikan sebagai dasar dalam pemanfaatan ruang di wilayah pesisir yang mengalami perubahan bentang alam. Arahan Umum meliputi garis pantai yang menjadi dasar wilayah darat dan laut, kawasan yang terkena abrasi tetapi merupakan wilayah darat menurut garis pantai dan kawasan yang terkena akresi tetapi merupakan wilayah laut menurut garis pantai. Sedangkan arahan teknis yang merupakan ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan di wilayah pesisir yang mengalami perubahan bentang alam meliputi dinamika pasang surut, geologi, jenis dan kepekaan tanah, dampak lingkungan hidup dan ancaman bencana.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Cipta Kerja, khususnya di bidang penataan ruang, Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 13 disebutkan bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi mencakup memuat pula pengaturan Perairan Pesisir, sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengundang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (RTRWP), yang mengatur pengintegrasian kebijakan penataan ruang pada matra darat dan matra laut dalam 1 (satu) Perda.

Dengan adanya Perda RTRWP ini, terdapat perubahan konsep dan kewenangan yang berbeda dalam penentuan garis pantai yang menjadi dasar wilayah darat dan laut dalam pemanfaatan ruang di wilayah pesisir yang mengalami perubahan bentang alam dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 berpotensi mengalami disahroni Pengaturan dengan Perda RTRWP dan perlu dilakukan analisis dan evaluasi.

## **C. Analisis dan Evaluasi**

### **1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil**

Adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang mengintegrasikan pengaturan tata ruang darat dan tata ruang laut sebagaimana diatur dalam Pasal 13 PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang serta penyelenggaraan perizinan berbasis risiko sebagaimana diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, mengubah konsepsi, kewenangan dan prosedur pemberian perizinan lokasi pengelolaan perairan di wilayah pesisir, sehingga berdampak pada kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 (RZWP-3-K) dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Kebijakan penataan Jawa Tengah disesuaikan dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 yang menjadi dasar penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Selain dasar penyusunannya sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, beberapa substansi pengaturan dalam Peraturan Gubernur 64 Tahun 2019 ini juga terdapat disharmoni pengaturan dengan Peraturan di tingkat pusat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut terkait dengan kewenangan,

lembaga dan pejabat yang melaksanakan, prosedur serta hubungan tata kerja pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Substansi yang sudah tidak sesuai yaitu:

a. Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019 yang menyebutkan jenis izin yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini yaitu:

1) izin lokasi perairan yang sudah diganti dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 juncto PermenKP Nomor 28 Tahun 2021. Secara konsepsi sebenarnya hampir sama bahwa KKPRL merupakan persyaratan dasar perizinan berusaha seperti izin lokasi perairan yang juga merupakan izin dasar untuk memperoleh izin pemanfaatan ruang laut lainnya, namun secara kewenangan sudah berbeda. Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019, Gubernur berwenang memberikan Izin Lokasi Perairan di Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai kewenangannya berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sedangkan dalam Pasal 120 PermenKP Nomor 28 Tahun 2021, penerbitan KKPRL maupun pencabutannya menjadi kewenangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Kemudian mekanisme, syarat dan ketentuan untuk memperoleh KKPRL juga terdapat perbedaan dengan mekanisme, syarat dan ketentuan yang ditetapkan untuk memperoleh izin lokasi perairan. Sesuai pengaturan dalam PP Nomor 5 Tahun 2021, KKPR termasuk KKPRL dimohonkan melalui sistem OSS RBA.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pengaturan izin lokasi perairan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019 mengalami disharmoni pengaturan dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PermenKP Nomor 28 Tahun 2021 mengingat telah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dengan nama KKPRL sehingga pengaturan izin lokasi perairan perlu dihapus.

2) izin pengelolaan perairan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019 yang secara konsepsi merupakan perizinan berusaha setelah diperolehnya KKPRL sebagai persyaratan dasar, masih menjadi wewenang Gubernur sepanjang berada di wilayah 0 sampai dengan 12 mil dari garis pantai. Namun demikian terkait dengan prosedur, lembaga yang melaksanakan serta tata hubungan kerja dalam pemberian izin pengelolaan perairan sudah tidak sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021. PP Nomor 5 Tahun 2021 mengatur adanya jenis perizinan berusaha termasuk pada sektor kelautan dan perikanan. Pada Lampiran I PP Nomor 5 Tahun 2021 sudah diatur mengenai kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha, persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk bagi jenis perizinan sub sektor pengelolaan ruang laut.

Selanjutnya perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Gubernur juga sudah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah termasuk pada sektor kelautan dan perikanan, sebagai contoh kegiatan produksi garam (ekstraksi garam), budidaya ikan laut, pengangkatan benda muatan kapal tenggelam (BMKT) dan wisata tirta.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pengaturan izin lokasi perairan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019 mengalami disharmoni pengaturan terkait dengan prosedur, lembaga yang melaksanakan serta tata hubungan kerja dalam pemberian izin pengelolaan perairan dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PermenKP Nomor 28 Tahun 2021 serta Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. Mengingat pengaturan izin lokasi perairan yang sekarang merupakan jenis perizinan berusaha dan sudah diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-

undangan yang mengatur perizinan termasuk Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025, maka pengaturan izin lokasi perairan perlu dihapus.

- 3) izin pelaksanaan reklamasi dalam Peraturan Gubernur ini secara kewenangan masih relevan sebagaimana diatur dalam PermenKP Nomor 25 Tahun 2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil yang mengatur bahwa Gubernur berwenang menerbitkan Izin Reklamasi pada perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut bebas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran juga mengatur terkait Gubernur yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan izin reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan regional. Namun demikian terkait dengan prosedur, lembaga yang melaksanakan serta tata hubungan kerja dalam pemberian izin reklamasi serta prosedurnya sudah tidak sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 juncto Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi, yaitu pada Standar Usaha Penyiapan Lahan: Pelaksanaan Reklamasi KBLI Nomor 43120 dan izin kegiatan kerja reklamasi yang termasuk Perizinan Berusaha Untuk menunjang kegiatan (PB UMKU) sektor Transportasi pada KBLI Nomor 43210.

Selanjutnya mengingat pengaturan izin reklamasi yang menjadi kewenangan Gubernur sudah diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan termasuk dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, maka pengaturan izin reklamasi dalam Pergub Nomor 64 Tahun 2019 perlu dihapus dan tidak perlu diatur kembali.

- b. Pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan serta sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 57 dan Pasal 60 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019 juga sudah tidak sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PermenKP Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut dan Pergub Jateng Nomor 13 Tahun 2025 yang pada intinya bahwa pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan berusaha dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi. Substansi pengaturan perizinan yang meliputi kewenangan, norma, standar, prosedur dan kriteria/syarat hingga pembinaan dan pengawasan perizinan sudah diatur dalam berbagai Peraturan perundang-undangan terkait dengan perizinan baik dari PP Nomor 5 tahun 2021, Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut dan Pergub Jateng Nomor 13 Tahun 2025. Oleh karena itu pengaturan pembinaan dan pengawasan serta sanksi dalam Pergub Nomor 64 Tahun 2019 sudah tidak sesuai dan perlu dihapus.
- c. Dalam rangka memberikan pertimbangan teknis atas rekomendasi teknis perizinan sesuai dengan amanat Pasal 53 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 523.33/54 Tahun 2020 tentang Tim Teknis Perizinan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah. Tim Teknis dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) memberikan tanggapan atas permohonan informasi kesesuaian ruang laut yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
  - 2) memberikan tanggapan atas permohonan izin lokasi

perairan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;

- 3) memberikan tanggapan atas permohonan izin pengelolaan perairan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
- 4) melaksanakan proses verifikasi permohonan informasi kesesuaian ruang laut oleh masyarakat lokal;
- 5) melaksanakan proses verifikasi permohonan Izin Lokasi Perairan oleh masyarakat lokal;
- 6) melaksanakan proses verifikasi permohonan Izin Pengelolaan Perairan oleh masyarakat lokal;
- 7) memberikan pertimbangan teknis atas permohonan Izin Lokasi Perairan oleh masyarakat lokal kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah untuk diterbitkan izin berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan;
- 8) memberikan pertimbangan teknis atas permohonan Izin Pengelolaan Perairan oleh masyarakat lokal kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah untuk diterbitkan izin berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan;
- 9) memberikan masukan lainnya terkait dengan pengelolaan ruang laut di Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Perda aturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K);
- 10) melaporkan hasil pertimbangan teknis atas rekomendasi teknis perizinan perairan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 11) Melaksanakan rapat rutin Tim Teknis dalam jangka waktu setidaknya 2 (dua) bulan sekali;

Sehubungan dengan perkembangan regulasi khususnya yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha pada PP Nomor 5 Tahun 2021 dan peraturan Menteri

terkait penyelenggaraan perizinan, maka perlu dikaji kembali secara teknis terkait dengan efektifitas pelaksanaan Tim Teknis dimaksud dengan adanya perubahan kewenangan, nomenklatur, prosedur dan lembaga yang melaksanakan serta tata hubungan kerja pemberian perizinan yang sudah berbeda dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dimana dalam hal Keputusan Gubernur tersebut sudah tidak relevan lagi secara administratif perlu untuk dapat dilakukan pencabutan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019 sudah banyak mengalami disharmoni baik dengan adanya perkembangan Peraturan di tingkat Pusat maupun perkembangan kebijakan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2024, maka Peraturan Gubernur ini sudah tidak relevan lagi dan perlu dilakukan pencabutan. Selanjutnya terkait dengan sudah lengkapnya pedoman pemberian prosedur, lembaga yang melaksanakan serta tata hubungan kerja khususnya pemberian izin di wilayah pesisir yang diatur dalam dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PermenKP Nomor 28 Tahun 2021, PermenKP Nomor 10 Tahun 2021, Permenhub Nomor 12 Tahun 2021 termasuk Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, maka tidak diperlukan lagi penyusunan kebijakan atau peraturan di tingkat Provinsi Jawa Tengah yang mengatur Perizian sektor kelautan dan perikanan sub sektor pengelolaan ruang laut termasuk Izin reklamasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## **2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam**

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2020 dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 139 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020, diatur mengenai arahan umum dan arahan teknis yang dijadikan sebagai dasar dalam pemanfaatan ruang di wilayah pesisir yang mengalami perubahan bentang alam. Arahan Umum meliputi garis pantai yang menjadi dasar wilayah darat dan laut, kawasan yang terkena abrasi tetapi merupakan wilayah darat menurut garis pantai dan kawasan yang terkena akresi tetapi merupakan wilayah laut menurut garis pantai. Sedangkan arahan teknis yang merupakan ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan di wilayah pesisir yang mengalami perubahan bentang alam meliputi dinamika pasang surut, geologi, jenis dan kepekaan tanah, dampak lingkungan hidup dan ancaman bencana.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Cipta Kerja, khususnya di bidang penataan ruang, Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 13 disebutkan bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi mencakup muatan pengaturan Perairan Pesisir, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengundang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (RTRWP), yang mengatur pengintegrasian kebijakan penataan ruang pada matra darat dan matra laut dalam 1 (satu) Perda.

Dengan adanya Perda RTRWP yang baru ini, terdapat perubahan konsep dan kewenangan yang berbeda dalam pemanfaatan ruang di wilayah pesisir yang mengalami perubahan bentang alam dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sehingga menyebabkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 berpotensi mengalami disharmoni Pengaturan dengan Perda RTRWP.

Potensi disharmoni pengaturan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir yang mengalami perubahan bentang alam dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 dengan kebijakan baru di bidang

tata ruang yang diatur dalam Perda RTRWP yaitu:

- a. terdapat perubahan penggunaan peta kebijakan dalam penentuan garis pantai yang menjadi dasar wilayah darat dan laut dalam pemanfaatan ruang di wilayah pesisir yang mengalami perubahan bentang alam, dimana terdapat perubahan peta garis pantai yang sebelumnya dalam Perda Nomor 6 Tahun 2010 menggunakan menggunakan Peta Garis Pantai Tahun 2013. Namun demikian kebijakan garis pantai yang menjadi dasar wilayah darat dan laut dalam Perda RTRWP terdapat 2 garis pantai yaitu Garis Pantai yang telah ditetapkan oleh Badan Informasi Geospacial dan Garis Pantai Rencana yang telah disetujui oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Dengan adanya perbedaan dimaksud, maka pengaturan arahan umum terkait dengan garis pantai yang menjadi dasar wilayah darat dan laut adalah garis pantai yang telah diatur dan tergambar dalam lampiran peta Perda RTRWP terbaru yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044.
- b. TKPRD yang bertugas memberikan kajian terhadap Arahan umum dan arahan teknis sebagai dasar dalam pemanfaatan ruang di wilayah pesisir yang mengalami perubahan bentang alam serta menyelesaikan masalah pengaturan pengelolaan pemanfaatan ruang di kawasan pesisir yang mengalami perubahan bentang alam mengalami perubahan, dengan adanya Perda RTRWP baru, pelaksanaan penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di Provinsi, dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda yaitu Forum Penataan Ruang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 650/17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 650/32 Tahun 2021 tentang Forum Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.

Mendasarkan perubahan konsep dan kewenangan dengan adanya kebijakan RTRW yang baru yang diatur dalam Perda RTRWP Nomor 8 Tahun 2024 tersebut, maka Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam perlu disesuaikan dengan menyusun kembali Peraturan Gubernur yang mengatur tentang

Pemanfaatan Ruang Di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam yang masih diamanatkan untuk dibentuk sesuai ketentuan Pasal 134 ayat (5) Perda RTRWP.

## **BAB III PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah 64 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang dibentuk dengan mendasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 (RZWP-3-K) mengalami disharmoni pengaturan terhadap kebijakan/pengaturan Pemerintah Pusat yang mengatur penataan ruang di perairan pesisir, khususnya PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang juncto Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 yang mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 (RZWP-3-K).

Selain itu dalam rangka perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 berpotensi mengalami disharmoni sebagai berikut:

- 1) Izin Lokasi Perairan mengalami perubahan nomenklatur yang dikenal dengan konsep KKPRL dan serta kewenangan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
- 2) Izin Pengelolaan Perairan masih menjadi wewenang Gubernur sepanjang berada di wilayah 0 sampai dengan 12 mil dari garis pantai. Namun prosedur, lembaga yang melaksanakan serta tata hubungan kerja dalam pemberian izin pengelolaan perairan sudah

tidak sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 pada jenis perizinan berusaha termasuk pada sektor kelautan dan perikanan;

- 3) Izin Reklamasi menerbitkan Izin Reklamasi pada perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut bebas dan/atau ke arah perairan kepulauan, namun prosedur, lembaga yang melaksanakan serta tata hubungan kerja dalam pemberian izin sudah tidak sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 khususnya pada kode KLBI Nomor 43210 dan Nomor 43120.
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam yang dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 139 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, mengalami disharmoni dengan adanya perubahan konsep dan kewenangan dalam kebijakan RTRW yang baru yang diatur dalam Perda RTRWP Nomor 8 Tahun 2024 tentang RTRWP Tahun 2024-2044, khususnya pada pengtauran peta kebijakan dalam penentuan garis pantai yang menjadi dasar wilayah darat dan laut dalam pemanfaatan ruang di wilayah pesisir yang mengalami perubahan bentang alam dan lembaga TKPRD yang sekarang dilaksanakan oleh FPR dalam memberikan kajian terhadap Arahan umum dan arahan teknis sebagai dasar dalam pemanfaatan ruang di wilayah pesisir yang mengalami perubahan bentang alam serta menyelesaikan masalah pengaturan pengelolaan pemanfaatan ruang di kawasan pesisir yang mengalami perubahan bentang alam mengalami perubahan.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan diatas terhadap hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam, direkomendasikan agar:

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah 64 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil:

- a. secara keseluruhan Peraturan Gubernur Jawa Tengah 64 Tahun 2019 perlu dilakukan pencabutan karena mengalami disharmoni pengaturan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan baik terkait dengan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, permenkp 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan dan permenhub 12 tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang RTRWP Tahun 2024-2044.
- b. Selanjutnya terkait dengan pengaturan Perizinan Berusaha lainnya di sektor ruang laut termasuk izin reklamasi yang menjadi kewenangan Gubernur telah diatur lengkap dan dilaksanakan sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang telah ditetapkan sesuai PP Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri terkait baik PermenKP Nomor 10 Tahun 2021 dan Permenhub Nomor 12 Tahun 2021 juga telah diatur dalam dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, sehingga tidak diperlukan kebijakan kembali yang mengatur perizinan terkait.
- c. Terkait dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 523.33/54 Tahun 2020 tentang Tim Teknis Perizinan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah perlu dikaji kembali secara teknis terkait dengan efektifitas pelaksanaan Tim Teknis dimaksud dengan adanya perubahan kewenangan, nomenklatur, prosedur dan lembaga yang melaksanakan serta tata hubungan kerja pemberian perizinan yang sudah berbeda dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dimana dalam hal Keputusan Gubernur tersebut sudah tidak relevan lagi secara administratif perlu untuk dapat dilakukan pencabutan.

2. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam:
  - a. secara keseluruhan perlu dilakukan pencabutan karena mengalami disharmoni pengaturan dengan dengan kebijakan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang RTRWP Tahun 2024-2044.
  - b. Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 134 ayat (5) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang RTRWP Tahun 2024-2044, yang menagamantkan pembentukan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Pemanfaatan Ruang Di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam sesuai kebijakan penataan ruang yang diatur dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang RTRWP Tahun 2024-2044, maka perlu disusun kembali Peraturan Gubernur baru tentang Pemanfaatan Ruang Di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam.
3. Peraturan Gubernur baru tentang Pemanfaatan Ruang Di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam dapat sekaligus memuat pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah 64 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam.

LAMPIRAN  
 LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

A. Status

NO	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) / TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN/ PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	30 Desember 2019	Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 64	64 Pasal	-	-
2	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam	1 Oktober 2020	Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 36	9 Pasal	-	-

B. Tabel Lembar Kerja 1

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					
	<p style="text-align: center;">BAB 1 KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>2. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.</li> <li>3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.</li> </ol>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	adanya peraturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Definisi atau pengertian berbagai istilah yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini perlu dilakukan penyesuaian mengingat terdapat perkembangan peraturan perundang-undangan yang didalamnya juga mengubah berbagai istilah dalam Peraturan Gubernur ini seperti izin lokasi perairan, izin pengelolaan perairan, izin komersial atau operasional dan istilah lainnya di sektor tata ruang laut.</p> <p>Penyesuaian istilah/pengertian dapat mengacu pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PP Nomor 5 Tahun 2021;</li> <li>b. PP Nomor 21 Tahun 2021;</li> <li>c. PermenKP Nomor 28 Tahun 2021;</li> <li>d. dan aturan teknis terkait lainnya.</li> </ol>	Disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>4. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</p> <p>6. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang mempunyai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>8. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah.</p> <p>9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah.</p> <p>10. Dinas Kelautan dan Perikanan,</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>yang selanjutnya disingkat DKP adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah.</p> <p>11. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala DKP adalah Kepala Dinas pelaksana urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah.</p> <p>12. Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan / atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan / atau komitmen.</p> <p>13. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.</p> <p>14. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur , atau bupati/wali kota</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.</p> <p>15.Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.</p> <p>16.Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.</p> <p>17.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, yang selanjutnya disebut Lembaga OSS, adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>18.Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan / atau izin komersial atau operasional.</p> <p>19.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.</p> <p>20.Hari adalah hari kerja.</p> <p>21.Izin Lokasi Perairan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil merupakan izin dasar yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.</p> <p>22.Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan Perairan, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang setara dengan izin usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.</p> <p>23. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>24. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.</p> <p>25. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.</p> <p>26. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>27. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.</p> <p>28.Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.</p> <p>29.Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat dengan RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan alokasi ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>30. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.</p> <p>31. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.</p> <p>32. Pantai umum adalah merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan oleh masyarakat, antara lain, untuk kepentingan keagamaan, sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olah raga, dan ekonomi.</p> <p>33. Benda Muatan Kapal Tenggelam yang selanjutnya disingkat BMKT adalah benda muatan asal kapal tenggelam yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah, budaya, dan/atau ilmu pengetahuan yang berada di dasar laut.</p> <p>34. Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam yang selanjutnya disebut Pengangkatan BMKT adalah kegiatan yang meliputi survei, pengambilan, pemindahan, penyimpanan, dan pemanfaatan BMKT.</p> <p>35. Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut adalah kegiatan pemanfaatan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk keperluan penempatan dan penggelaran pipa dan kabel di permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut.</p> <p>36.Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.</p> <p>37.Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.</p> <p>38. Sebagian perairan pesisir adalah mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.</p> <p>39. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.</p> <p>40. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.</p> <p>41. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.</p> <p>42. Bioteknologi Laut adalah kegiatan penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya hayati laut untuk membuat atau memodifikasi produk, memperbaiki kualitas genetik mengembangkan/</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>merekayasa organisme. atau fenotip, dan mengembangkan/ merekayasa organisme.</p> <p>43. Biofarmakologi Laut adalah kegiatan penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya hayati laut melalui pengembangan/ perekayasaan organisme untuk keperluan farmasi.</p> <p>44. Produksi Garam adalah kegiatan pemanfaatan air laut menjadi garam.</p> <p>45. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi adalah pemanfaatan air laut menjadi suatu produk dan/atau proses tertentu selain untuk keperluan energi.</p> <p>46. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.</p> <p>47. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>48. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.</p> <p>49. Budidaya laut merupakan bagian dari budidaya perikanan yang didefinisikan sebagai intervensi yang terencana dan sengaja dalam proses produksi organisme akuatik seperti ikan, udang, moluska, echinodermata dan alga.</p> <p>50. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk penempatan infrastruktur.</p> <p>51. Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran dan/atau perlintasan, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.</p> <p>52. Alur Pelayaran adalah perairan yang terdiri dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari kapal angkutan laut.</p> <p>53. Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut adalah kegiatan pemanfaatan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>keperluan penempatan dan penggelaran pipa dan kabel di permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut.</p> <p>54. Nelayan Tradisional adalah nelayan yang menggunakan kapal tanpa mesin, dilakukan secara turun temurun, memiliki daerah penangkapan ikan yang tetap, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.</p> <p>55. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.</p> <p>56. Kawasan Pelabuhan adalah meliputi daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan daerah lingkungan kerja pelabuhan.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>57. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.</p> <p>58. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.</p> <p>59. Kawasan Konservasi adalah kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>60. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>61. Masyarakat Lokal adalah kelompok</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.</p> <p>62. Tim Teknis adalah pelaksana teknis dari Perangkat Daerah terkait yang bertugas memberikan pertimbangan teknis atas rekomendasi teknis perizinan.</p>					
	<p>Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup</p> <p>Pasal 2 Maksud Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam pemberian izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	adanya peraturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Sesuai ketentuan PermenKp Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, bahwa izin lokasi perairan telah diganti dengan KKPRL yang penerbitannya menjadi kewenangan Menteri, sehingga maksud disusunnya Pergub ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam pemberian izin lokasi perairan sudah tidak relevan lagi.	Dihapus.
	<p>Pasal 3 Tujuan Peraturan Gubernur ini memberikan panduan tatacara pemberian izin lokasi perairan serta</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	adanya peraturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau	Sesuai ketentuan PermenKp Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut,	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil			lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	bahwa izin lokasi perairan telah diganti dengan KKPRL yang penerbitannya menjadi kewenangan Menteri, sehingga tujuan disusunnya Pergub ini sebagai panduan tatacara pemberian izin lokasi perairan sudah tidak relevan lagi.	
	<p>Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>izin lokasi perairan;</li> <li>izin pengelolaan perairan;</li> <li>fasilitasi izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan bagi masyarakat lokal;</li> <li>izin pelaksanaan reklamasi;</li> <li>penetapan lokasi;</li> <li>tim teknis;</li> <li>pelaporan perizinan;</li> <li>pembinaan, pengawasan dan pengendalian;</li> <li>pengaduan;</li> <li>sanksi administrasi.</li> </ol>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	adanya peraturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Substansi ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini sudah mengalami perubahan baik secara istilah maupun prosedurnya seperti Izin lokasi perairan menjadi KKPRL, izin pengelolaan perairan menjadi perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan, izin pelaksanaan reklamasi menjadi izin kegiatan kerja reklamasi yang merupakan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan	Disesuaikan dengan izin yang diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021.
	<p>BAB II</p> <p>IZIN LOKASI PERAIRAN</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Umum</p> <p>Pasal 5</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	adanya peraturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda	istilah izin lokasi perairan sudah diganti dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 juncto	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(1) Pelaku Usaha yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi Perairan.</p> <p>(2) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan RZWP-3-K.</p> <p>(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. zona inti di kawasan konservasi;</li> <li>b. alur laut yang terdiri dari alur pelayaran/perlintasan, alur pipa/kabel bawah laut dan alur migrasi biota laut;</li> <li>c. pantai umum; dan</li> <li>d. kawasan pelabuhan.</li> </ul> <p>(4) Izin Lokasi Perairan di Kawasan Konservasi diluar zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk kegiatan selain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pertambangan terbuka;</li> <li>b. dumping; dan</li> <li>c. Reklamasi.</li> </ul> <p>(5) Pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir secara menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang menurut sifatnya memerlukan ruang laut secara terus menerus paling singkat 30 (tiga puluh) hari pada lokasi yang sama.</p>			<p>hierarki tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>PermenKP Nomor 28 Tahun 2021. Secara konsepsi sebenarnya hampir sama bahwa KKPRL merupakan persyaratan dasar perizinan berusaha seperti izin lokasi perairan yang juga merupakan izin dasar untuk memperoleh izin pemanfaatan ruang laut lainnya, namun secara kewenangan sudah berbeda. Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019, Gubernur berwenang memberikan Izin Lokasi Perairan di Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai kewenangannya berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sedangkan dalam Pasal 120 PermenKP Nomor 28 Tahun 2021, penerbitan KKPRL maupun pencabutannya menjadi kewenangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Kemudian</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					mekanisme, syarat dan ketentuan untuk memperoleh KKPRL juga terdapat perbedaan dengan mekanisme, syarat dan ketentuan yang ditetapkan untuk memperoleh izin lokasi perairan. Sesuai pengaturan dalam PP Nomor 5 Tahun 2021, KKPR termasuk KKPRL dimohonkan melalui sistem OSS RBA	
	<p style="text-align: center;">BAB III IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Setiap Orang, Koperasi, Korporasi yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. produksi garam;</li> <li>b. biofarmakologi laut;</li> <li>c. bioteknologi laut;</li> <li>d. pemanfaatan air laut selain energi;</li> <li>e. wisata bahari;</li> <li>f. pengangkatan BMKT;</li> <li>g. bangunan laut selain untuk pertambangan minyak dan gas bumi;</li> <li>h. budidaya laut; dan</li> </ol>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	adanya peraturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Izin pengelolaan perairan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019 yang secara konsepsi merupakan perizinan berusaha setelah diperolehnya KKPRL sebagai persyaratan dasar, masih menjadi wewenang Gubernur sepanjang berada di wilayah 0 sampai dengan 12 mil dari garis pantai. Namun demikian terkait dengan prosedur, lembaga yang melaksanakan serta tata hubungan kerja dalam pemberian izin pengelolaan perairan sudah tidak sesuai dengan PP Nomor 5	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>i. pemasangan pipa dan kabel bawah laut. wajib memiliki Izin Pengelolaan Perairan Pesisir.</p> <p>(2) Pemegang Izin Pengelolaan Perairan wajib memberikan akses untuk nelayan kecil dan nelayan tradisional yang sudah secara rutin melintas.</p> <p>(3) Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memiliki Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Lingkungan.</p> <p>(4) Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan sektor lain yang menggunakan perairan secara menetap diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.</p>				<p>Tahun 2021. PP Nomor 5 Tahun 2021 mengatur adanya jenis perizinan berusaha termasuk pada sektor kelautan dan perikanan. Pada Lampiran I PP Nomor 5 Tahun 2021 sudah diatur mengenai kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha, persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk bagi jenis perizinan sub sektor pengelolaan ruang laut.</p> <p>Selanjutnya perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Gubernur juga sudah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>Daerah termasuk pada sektor kelautan dan perikanan, sebagai contoh kegiatan produksi garam (ekstraksi garam), budidaya ikan laut, pengangkatan benda muatan kapal tenggelam (BMKT) dan wisata tirta. Sehubungan dengan hal tersebut maka pengaturan izin lokasi perairan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019 mengalami disharmoni pengaturan terkait dengan prosedur, lembaga yang melaksanakan serta tata hubungan kerja dalam pemberian izin pengelolaan perairan dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PermenKP Nomor 28 Tahun 2021 serta Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. Mengingat pengaturan izin lokasi perairan yang sekarang merupakan jenis perizinan berusaha dan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					sudah diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan termasuk Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025, maka pengaturan izin lokasi perairan perlu dihapus	
	<p style="text-align: center;">BAB IV FASILITASI IZIN LOKASI PERAIRAN DAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN BAGI MASYARAKAT LOKAL Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Fasilitasi Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan diberikan dalam rangka perlindungan kepada Masyarakat Lokal.</p> <p>(2) Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan dilakukan melalui program Gubernur.</p> <p>(3) Fasilitasi Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendekatan layanan perizinan;</li> <li>b. pendampingan;</li> <li>c. sosialisasi.</li> </ol> <p>(4) Fasilitasi Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan apabila alokasi masih</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	adanya peraturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Pengaturan fasilitasi segala jenis pelayanan perizinan berusaha termasuk perizinan sektor pemanfaatan ruang pesisir sudah terakomodir dalam Pergub Jateng Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, sehingga untuk menghindari tumpang tindih pengaturan ketentuan ini dapat dihapus.	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	tersedia/belum dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya. (5) Penyelenggaraan fasilitasi Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan dilaksanakan oleh DKP dan DPMPTSP.					
	<p style="text-align: center;">BAB V IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Setiap Orang, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Koperasi dan Korporasi yang melakukan reklamasi di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil wajib memiliki Izin Lokasi Perairan dan Izin Pelaksanaan Reklamasi.</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	adanya peraturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	izin pelaksanaan reklamasi dalam Peraturan Gubernur ini secara kewenangan masih relevan sebagaimana diatur dalam PermenKP Nomor 25 Tahun 2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil yang mengatur bahwa Gubernur berwenang menerbitkan Izin Reklamasi pada perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut bebas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Selain itu dalam PP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran juga mengatur terkait Gubernur yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan izin reklamasi di wilayah	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>perairan Pelabuhan Pengumpulan regional. Namun demikian terkait dengan prosedur, lembaga yang melaksanakan serta tata hubungan kerja dalam pemberian izin reklamasi serta prosedurnya sudah tidak sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 juncto Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi, yaitu pada Standar Usaha Penyiapan Lahan: Pelaksanaan Reklamasi KBLI Nomor 43120 dan izin kegiatan kerja reklamasi yang termasuk Perizinan Berusaha Untuk menunjang kegiatan (PB</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>UMKU) sektor Transportasi pada KLBI Nomor 43210. Selanjutnya mengingat pengaturan izin reklamasi yang menjadi kewenangan Gubernur sudah diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan termasuk dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, maka pengaturan izin reklamasi dalam Pergub Nomor 64 Tahun 2019 perlu dihapus dan tidak perlu diatur kembali</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB VI PENETAPAN LOKASI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Izin Lokasi Perairan untuk kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk penetapan lokasi.</p> <p>(2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tata cara:</p> <p>a. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Wali Kota yang</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	adanya peraturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Sesuai PermenKP Nomor 28 Tahun 2021, yang berwenang menentukan lokasi program/kegiatan/usaha adalah Menteri berupa persetujuan KKPR yang isinya termasuk lokasi/titik kegiatan, sehingga Pasal 51 sudah tidak relevan lagi.	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>berkepentingan menyampaikan permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur;</p> <p>b. Permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. peta lokasi dengan titik koordinat geografis dengan skala sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) untuk pemanfaatan ruang Perairan Pesisir sampai dengan luas 500 (lima ratus) hektar, skala minimal 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) disertai dengan koordinat titik ikat terdekat; dan</li> <li>b) untuk pemanfaatan ruang Perairan Pesisir dengan luas di atas 500 (lima ratus) hektar, skala minimal 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu).</li> </ol> </li> <li>2. luasan lokasi;</li> <li>3. maksud dan tujuan kepentingan pembangunan pada ruang Perairan Pesisir yang dimohonkan; dan</li> <li>4. data/peta pemanfaatan ruang laut yang telah ada.</li> </ol> <p>c. Permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Reklamasi dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa proposal yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. latar belakang;</li> <li>2. tujuan Reklamasi;</li> <li>3. pertimbangan penentuan lokasi yang memuat aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek sosial ekonomi;</li> <li>4. rencana pengambilan sumber material Reklamasi yang paling sedikit menjelaskan metode pengambilan dan pengangkutan material, volume, dan jenis material;</li> <li>5. rencana pemanfaatan lahan Reklamasi;</li> <li>6. gambaran umum pelaksanaan Reklamasi;</li> <li>7. jadwal rencana pelaksanaan kerja;</li> <li>8. peta lokasi Reklamasi dengan skala 1:1.000 (satu berbanding seribu) dengan sistem koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude) pada lembar peta; dan</li> <li>9. peta lokasi sumber material Reklamasi dengan skala 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dengan sistem koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude) pada lembar peta.</li> </ol>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>d. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan verifikasi.</p> <p>e. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan sebagai bahan pertimbangan persetujuan atau penolakan permohonan kepada Gubernur.</p> <p>a. Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan permohonan penetapan lokasi.</p> <p>b. Persetujuan atau penolakan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan oleh Gubernur kepada pemohon.</p>					
	<p>BAB VII TIM TEKNIS</p> <p>Pasal 53 (1) Keanggotaan Tim Teknis terdiri dari Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah. (2) Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	adanya peraturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Sehubungan dengan perkembangan regulasi, perlu dipastikan juga apakah kedudukan serta tugas Tim Teknis dimaksud masih relevan atau perlu dilakukan penyesuaian	Perlu disesuaikan.
	<p>BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN</p> <p>Pasal 57</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	adanya peraturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan	Pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan serta sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 57 dan Pasal 60 Peraturan Gubernur	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(1) Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kesesuaian lokasi;</li> <li>b. kesesuaian usaha dan/atau kegiatan;</li> <li>c. keabsahan dokumen; dan/atau</li> <li>d. kesesuaian standar, sertifikat, lisensi dan/atau pendaftaran.</li> </ol> <p>(3) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			yang berbeda hierarki tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019 juga sudah tidak sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PermenKP Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut dan Pergub Jateng Nomor 13 Tahun 2025 yang pada intinya bahwa pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan berusaha dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi	
	<p style="text-align: center;"><b>BAB XI</b> <b>SANKSI ADMINISTRASI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 60</b></p> <p>(1) Pemegang Izin yang tidak menyampaikan laporan dikenai sanksi administrasi.</p> <p>(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan tertulis; dan/atau</li> <li>b. pembekuan sementara.</li> </ol> <p>(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	adanya peraturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan serta sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 57 dan Pasal 60 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2019 juga sudah tidak sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Gubernur melalui Kepala DPMPTSP. (4) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan sementara selama 1 (satu) bulan.				Risiko, PermenKP Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut dan Pergub Jateng Nomor 13 Tahun 2025 yang pada intinya bahwa pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan berusaha dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi	

B. TABEL LEMBAR KERJA 2

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pemanfaatan Ruang di Pesisir yang Mengalami Perubahan Bentang Alam					
	MEMUTUSKAN:  Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN PEMANFAATAN RUANG DI PESISIR YANG MENGALAMI PERUBAHAN BENTANG	angka 16 Disharmoni Kejelasan rumusan	penggunaan istilah kata	konsisten antar ketentuan	dalam Pasal 128 Perda No. 8 tahun 2024  Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di Provinsi, Gubernur membentuk	disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>ALAM.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</li> <li>5. Kabupaten/ Kota adalah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk</li> </ol>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya Pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi dilaksanakan oleh Lembaga yang berbeda</p>	<p>Forum Penataan Ruang, yang bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.</p> <p>sehingga dalam Perda ini tidak menggunakan istilah TKPRD melainkan Forum Penataan Ruang, walaupun dimungkinkan antara TKPRD dan Forum Penataan Ruang mempunyai kewenangan yang sama</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.</p> <p>7. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.</p> <p>8. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang adalah kesesuaian lokasi kegiatan dan/atau usaha dengan rencana tata ruang.</p> <p>9. Persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>10. Pengaturan pengelolaan pemanfaatan ruang adalah ketentuan pengaturan yang bersifat umum dan teknis yang mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang.</p> <p>11. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.</p> <p>12. Pantai adalah daerah antara muka air surut terendah dengan muka air pasang tertinggi</p> <p>13. Wilayah pesisir yang mengalami perubahan bentang alam adalah wilayah pesisir yang mengalami abrasi pantai dan/atau akresi pantai.</p> <p>14. Abrasi pantai adalah pengikisan pantai oleh hantaman gelombang laut yang menyebabkan berkurangnya areal daratan.</p> <p>15. Akresi pantai adalah perubahan garis pantai menuju laut lepas karena adanya proses sedimentasi dari gelombang laut dan/atau sungai menuju arah laut, akresi menyebabkan terjadinya tanah timbul.</p> <p>16. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad-hoc yang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di daerah provinsi, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di Daerah.</p>					
	<p>Pasal 2</p> <p>(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengaturan pengelolaan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir yang mengalami perubahan bentang alam.</p> <p>(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan lingkungan di wilayah pesisir yang mengalami perubahan bentang alam.</p>		-	-	Masih Relevan	Tetap
	<p>Pasal 3</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:</p> <p>a. arahan umum; dan</p> <p>b. arahan teknis.</p>		-	-	Masih Relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Arahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:</p> <p>a. garis pantai yang menjadi dasar wilayah darat dan laut adalah garis pantai sebagaimana tergambar dalam lampiran peta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038;</p> <p>b. kawasan yang terkena abrasi tetapi merupakan wilayah darat menurut garis pantai sebagaimana dimaksud pada</p>	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya Pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierrki tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Luas wilayah darat dan laut pesisir Provinsi Jawa Tengah dihitung berdasarkan garis pantai rencana yang memadukan garis pantai yang digunakan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan garis pantai Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021. Terhadap perubahan garis pantai dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 16 Tahun 2019, pengelolaannya dilakukan mempertimbangkan kaidah sebagai berikut: a. Area yang terkena abrasi dan akresi dikembangkan untuk rehabilitasi dan reklamasi pantai dan perlindungan hak-hak masyarakat.	d disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>huruf a, pengelolaan pemanfaatan ruangnya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;</p> <p>c. kawasan yang terkena akresi tetapi merupakan wilayah laut menurut garis pantai sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengelolaan pemanfaatan ruangnya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038.</p>				<p>b. Area yang terkena akresi merupakan lahan yang akan digunakan untuk permukiman, usaha perikanan, hutan magrove, pembangunan infrastruktur perhubungan, bangunan pengaman pantai, dan pariwisata.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Arahan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berupa ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan di wilayah pesisir yang mengalami perubahan bentang alam meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dinamika pasang surut;</li> <li>b. geologi;</li> <li>c. jenis dan kepekaan tanah;</li> <li>d. dampak lingkungan hidup; dan</li> <li>e. ancaman bencana.</li> </ol> <p>(2) Dinamika pasang surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan naik atau turunnya permukaan air laut yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bulan dan matahari.</p> <p>(3) Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan material bumi pembentuk pesisir dan segala proses yang terjadi yang mempengaruhi sifat alam</p>	-	-	-	Masih Relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>pesisir.</p> <p>(4) Jenis dan kepekaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sifat-sifat tertentu tanah.</p> <p>(5) Dampak lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>(6) Ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang mempunyai potensi untuk menimbulkan kerusakan atau kehilangan jiwa manusia atau kerusakan lingkungan.</p>					
	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Arahan umum dan arahan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dijadikan sebagai dasar dalam pemanfaatan ruang di wilayah pesisir yang mengalami perubahan bentang alam.</p>	<p>Ayat (2) Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya Pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi</p>	<p>Dalam Pasal 78 Ayat (5) Perda No. 8 tahun 2024 menyebutkan bahwa Penetapan syarat dalam proses persetujuan KKPR dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di</p>	<p>disesuaikan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(2) Dasar dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari persetujuan lingkungan yang dilakukan melalui kajian oleh TKPRD.</p> <p>(3) Kajian oleh TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Pemerintah Provinsi melalui perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup untuk dilakukan telaah.</p> <p>(4) Perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan telaah bersama dengan perangkat daerah yang membidangi penataan ruang daerah.</p> <p>(5) Hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar penerbitan persetujuan lingkungan.</p>			dilaksanakan oleh Lembaga yang berbeda	bidang Penataan Ruang atau Forum Penataan Ruang yang anggota Forum Penataan Ruang di Daerah terdiri atas Instansi Vertikal bidang Pertanahan dan Perangkat Daerah bersifat melekat pada jabatannya (ex-officio), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.	
	<p>Pasal 7</p> <p>Pelaku kegiatan pemanfaatan ruang baru dapat melaksanakan pematangan lahan dan pembangunan setelah mendapatkan persetujuan</p>	-	-	-	masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	lingkungan.					
	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Penyelesaian masalah pengaturan pengelolaan pemanfaatan ruang di kawasan pesisir yang mengalami perubahan bentang alam akibat adanya abrasi dan/atau akresi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan melalui koordinasi.</p> <p>(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar perangkat daerah Provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi tata ruang, membidangi lingkungan, membidangi urusan terkait atau melalui TKPRD.</p> <p>(3) Pelaksanaan koordinasi dapat melibatkan pemangku kepentingan dan pihak lain yang terkait.</p>	Ayat (2) Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya Pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi dilaksanakan oleh Lembaga yang berbeda	Dalam Pasal 78 Ayat (5) Perda No. 8 tahun 2024 menyebutkan bahwa Penetapan syarat dalam proses persetujuan KKPR dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang atau Forum Penataan Ruang yang anggota Forum Penataan Ruang di Daerah terdiri atas Instansi Vertikal bidang Pertanahan dan Perangkat Daerah bersifat melekat pada jabatannya (ex-officio), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.	disesuaikan
	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	-	-	-	Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 134 ayat (5) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun	secara keseluruhan perlu dilakukan pencabutan karena mengalami disharmoni pengaturan dengan dengan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>				<p>2024 tentang RTRWP Tahun 2024-2044, yang mengamanatkan pembentukan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Pemanfaatan Ruang Di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam sesuai kebijakan penataan ruang yang diatur dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang RTRWP Tahun 2024-2044, maka perlu disusun kembali Peraturan Gubernur baru tentang Pemanfaatan Ruang Di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam</p>	<p>kebijakan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang RTRWP Tahun 2024-2044</p>